



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara
Gugatan Pembatalan Wakaf pada tingkat banding dalam persidangan
majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMMAD SABIL bin SABIL, Umur ± 60 tahun, Pekerjaan
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat
Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan,
Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini,
memberikan kuasa kepada **SAIDUL FIKRI,
S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor
Hukum SAIDUL FIKRI, S.H. & PARTNERS,
beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh, KM
55 Hinai, Langkat Sumatera Utara,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16
Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor
223/SK/2018/MS-Tkn tanggal 18 Oktober
2018, dahulu Penggugat, sekarang
Pembanding;

M e l a w a n

1. Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, Cq.
Kementerian Agama Wilayah Aceh di Banda
Aceh Cq. Kementerian Agama Kabupaten
Aceh Tengah, beralamat di Kampung
Pinangan, Kecamatan Kebayakan,
Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini
memberi kuasa kepada A. Jazuli, S.H., M.H.
Jaksa Pengacara Negara/Kepala Kejaksaan
Negeri Takengon, berkantor di Kantor

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Takengon, Jl. Lebe Kader No. 25 Takengon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Register Nomor 21/SK/2018/MS.Tkn, tanggal 19 Januari 2018, dahulu Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;

2. Kepala MTs.N 2 Takengon, beralamat di Kampung Pinagan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Jazuli, S.H., M.H. Jaksa Pengacara Negara/Kepala Kejaksaan Negeri Takengon berkantor di Kantor Kejaksaan Negeri Takengon, Jl. Lebe Kader No. 25 Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2017 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 23/SK/2018/MS.Tkn, tanggal 19 Januari 2018, dahulu Tergugat II sekarang **Terbanding II**;

3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, beralamat di Kebayakan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Jazuli, S.H., M.H. Jaksa Pengacara Negara/Kepala Kejaksaan Negeri Takengon, berkantor di Kantor Kejaksaan Negeri Takengon, Jl. Lebe Kader Nomor 25 Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2017 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Register Nomor 22/SK/2018/MS.Tkn, tanggal 19 Januari 2018, dahulu Tergugat III sekarang **Terbanding III**, selanjutnya A. Jazuli, SH.,

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, selaku Jaksa Pengacara Negara/Kepala Kejaksaan Negeri Takengon memberikan Kuasa Substitusi kepada : Adnen Sitepu, SH., Rudi Hermawan, SH., Wahyu Husni, SH., Dely Kurnia Prasetyo, SH., dan Nazamuddin, SH., Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor SKK-01/N.1.15/Gp.2/2017, tanggal 7 Desember 2017;

4. MASDI.S.Pd, Umur \pm 47 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kampung Bale Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dahulu Tergugat IV, sekarang **Terbanding IV**;

5. Reje Kampung Pinangan, beralamat di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa Kepada : Mursidi M. Saleh, S.H, M.M., Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, Wahyuni, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, Abshar, S.H, Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, T. Syahrizal, S.H., Kasubbag Sosialisasi dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, Sabiq, S.H., Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, Trianti, SH., Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, Duski, S.H., HAMIDAH, S.H., M.H., Indra Kurniawan, S.H., Basyrah Hakim, S.H., Wajadal Muna, S.H., Tamarsyah, S.H., Mukhariza, S.H. kesemuanya adalah

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/75/SKK/2018, tanggal 19 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 76/SK/2018/MS.Tkn, tanggal 2 April 2018. Selanjutnya Mursidi M. Saleh, S.H., M.M., memberi kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 02/SKS/HKM/2018, tanggal 16 Desember 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 77/SK/2018/MS.Tkn., tanggal 2 April 2018, kepada Duski, S.H., Hamidah, S.H., M.H., Indra Kurniawan, S.H., Basyrah Hakim, S.H., Wajadal Muna, S.H., Tamarsyah, S.H. dan Mukhariza, S.H., dahulu Tergugat V, sekarang **Terbanding V**;

6. Bupati Kabupaten Aceh Tengah, beralamat di jalan Yos Sudarso Nomor 10 Takengon, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Mursidi M. Saleh, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah;
2. Wahyuni, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah;
3. Abshar, S.H., Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah;
4. T. Syahrizal, S.H., Kasubbag Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah;
5. Sabiq, S.H., Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Trianti, S.H., Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, kesemuanya beralamat di Jln. Comondore Yos Sudarso No. 1 Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2018, dahulu Tergugat VI sekarang **Terbanding VI;**

7. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah, beralamat di Jl. Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada M. Saleh, S.H., Kasi Sengketa Konflik dan Perkara, dan Rahmadani, S.H., Kasubsi Sengketa Konflik dan Perkara pada Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 25/SK/2018/MS.Tkn, tanggal 24 Januari 2018, dahulu Turut Tergugat, sekarang **Turut Terbanding;**

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 512/Pdt.G/2017/MS.Tkn. tanggal 8 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1440 *Hijriyah*. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.776.000,- (tiga tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, V VI dan Turut Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2018, dan kepada Terbanding IV tanggal 25 Oktober 2018;

Telah membaca memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 5 November 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, V, VI dan Turut Terbanding pada tanggal 9 Nopember 2018, dan kepada Terbanding IV pada tanggal 22 November 2018;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding I, II, dan III yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 13 Nopember 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 7 Desember 2018 dan kepada Terbanding V, VI, dan Turut Terbanding pada tanggal 21 Nopember 2018, dan kepada Terbanding IV tanggal 7 Desember 2018;

Bahwa, Terbanding IV, V, VI dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 31 Januari 2019, menerangkan bahwa Terbanding IV, V, VI dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan berkas perkara banding *a quo* dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah membaca relaas pemberitahuan *inzage* kepada Kuasa Pembanding tanggal 4 Januari 2019, kepada Terbanding I, II, dan III, tanggal 14 Desember 2018, kepada Terbandig IV tanggal 21 Desember 2018, kepada Terbanding V, dan VI tanggal 13 Desember 2018 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 14 Desember 2018;

Bahwa, Kuasa Pembanding dan Terbanding IV telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 3 Januari 2019;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 512/Pdt.G/2017/MS.Tkn, tanggal 31 Januari 2019, menerangkan bahwa Terbanding I, II, III, V, VI dan Turut Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage* dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat gugatan Penggugat, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Kuasa Terbanding I, II, III dalam kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi Absolut dan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena masalah sengketa wakaf merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I, II dan III tentang tidak berdasarkan sengketa dan tidak berdasar hukum, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa perkara ini menyangkut gugatan pembatalan wakaf, menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg bahwa barang siapa merasa hak-haknya dirugikan dapat mengajukan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke pengadilan dengan dikuatkan oleh bukti-bukti untuk mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan tidak tertutup kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata, sehingga dengan demikian apa yang telah disampaikan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang amarnya menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah gugatan pembatalan wakaf terhadap objek perkara yang oleh Penggugat/Pembanding di klaim sebagai harta miliknya yang diterima dari warisan orang tuanya bernama Sabil;

Menimbang, bahwa di persidangan para pihak berperkara telah melakukan jawab menjawab sampai kepada konklusi dan mengajukan bukti-bukti, dan terhadap hal ini telah dipertimbangan dengan cukup oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, yang selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Namun demikian, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa perlu penajaman pertimbangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo* dengan menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding bahwa objek perkara adalah harta milik Sabil yaitu orang tua Penggugat/Pembanding, yang kemudian setelah Sabil meninggal dunia, harta peninggalan Sabil difaraidhkan dan objek perkara jatuh menjadi bagian Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding bahwa terbukti objek perkara

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta warisan milik Penggugat/Pembanding yang diterima dari bagian warisan peninggalan ayahnya bernama Sabil. Oleh karena itu Pengugat/Pembanding menyatakan bahwa perbuatan hukum berupa wakaf terhadap objek perkara adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut para Tergugat/Para Terbanding telah membantah kebenarannya, bahwa para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan tindakan melawan hukum terhadap objek perkara. Oleh karena para Tergugat/Para Terbanding menyangkal kebenaran dalil gugatan Penggugat/Pembanding *a quo* maka menurut ketentuan yang berlaku para Tergugat/Para Terbanding dibebani pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan bukti T.14 dan T.15. Bahwa berdasarkan bukti T.14 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Penggugat/Pembanding telah melepaskan haknya atas tanah objek perkara yang tujuannya untuk lokasi pembangunan M.Ts.N Takengon II dan pembebasan hak mana terjadi pada tanggal 27 Agustus 1981 sesuai bunyi surat yang tertera pada bukti T.14 tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu menilai tentang kekuatan pembuktian bukti T.14 tersebut, bahwa surat tersebut oleh karena ditandatanganinya oleh sepihak yaitu Penggugat/Pembanding tanpa ikut campurnya pejabat yang berwenang dalam membuat surat tersebut, maka surat tersebut diklasifikasikan kepada akta dibawah tangan.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding baik dalam persidangan maupun dalam keberatan pada memori bandingnya tidak mengajukan sangkalan dan keberatan terhadap bukti T.14 tersebut, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dengan tidak ada keberatan terhadap surat bukti T.14 tersebut harus difahami sebagai diakui oleh Penggugat/Pembanding, sehingga terhadap akta dibawah tangan yang diakui kekuatan pembuktian formilnya cukup satu akta/alat bukti, sedangkan kekuatan pembuktian materilnya mengikat dan sempurna, sehingga Tergugat/Terbanding tidak dibebani pembuktian selanjutnya;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti T.15 adalah tentang ganti rugi terhadap tanaman Penggugat/Pembanding yang ditanam di atas objek perkara, dan tidak ada kaitannya dengan pelepasan hak terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti cukup beralasan dan tidak bersandar atas hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dengan menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang jumlah biaya perkara yang tertera pada amar putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam tulisan huruf perlu diperbaiki sehingga berbunyi "tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah";

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. oleh karena Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding;
2. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 512/Pdt.G/2017/MS.Tkn. tanggal 8 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1440 *Hijriyah*;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary M.K., S.H., M.H.** dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. H. A. Murad, M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anshary M.K., S.H., M.H.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. A. Murad, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp.134.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)